

**GUBERNUR SUMATERA BARAT****KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT****NOMOR : 050-271 - 2026****TENTANG****PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029****GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ekonomi hijau merupakan target Pembangunan Nasional yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak terkait (stakeholder);
- b. bahwa pembangunan ekonomi hijau merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan koordinasi, sinergi dan integrasi kebijakan serta program kerja perangkat daerah dan pihak terkait lainnya dengan membentuk Sekretariat Bersama Pembangunan Hijau di Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pembangunan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti *Undang-undang* Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (LN, TLN);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-169-2026 tentang Peta Jalan Sumatera Barat Hijau Tahun 2025-2029 tanggal 9 Maret 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Pembangunan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Pembangunan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Sekretariat Pembangunan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan :
 - a. mengkoordinasikan perangkat daerah, mitra pembangunan,

- akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam implementasi ekonomi hijau;
 - b. mensinergikan program lintas sektor (kehutanan, pertanian, perikanan, energi, UMKM, lingkungan hidup, sosial, dan perencanaan); dan
 - c. menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Perencanaan dan Penganggaran :
- a. mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra OPD);
 - b. mengidentifikasi program prioritas berbasis rendah karbon, pengurangan risiko bencana, dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - c. mendorong penganggaran berbasis lingkungan (green budgeting).
3. Pengendalian dan Monitoring Evaluasi (Monev) :
- a. menyusun indikator kinerja ekonomi hijau daerah (misalnya: intensitas emisi, tutupan hutan, indeks kualitas lingkungan, ekonomi sirkular, kemiskinan hijau);
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi capaian program secara berkala;
 - c. menyusun laporan kinerja ekonomi hijau kepada Gubernur dan pemangku kepentingan.
4. Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan :
- a. memfasilitasi kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional, filantropi, sektor swasta, dan NGO;
 - b. mengembangkan skema pembiayaan inovatif (blended finance, CSR, karbon, jasa lingkungan); dan
 - c. mendorong investasi hijau berbasis potensi daerah (kehutanan sosial, pertanian organik, ekowisata, energi terbarukan).
5. Penguatan Data dan Informasi :
- a. mengelola basis data ekonomi hijau daerah;
 - b. mengembangkan dashboard atau sistem informasi pemantauan;
 - c. mendukung penyusunan policy brief dan rekomendasi kebijakan berbasis data.

6. Advokasi, Edukasi, dan Diseminasi :

- a. melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas OPD serta kabupaten/kota;
- b. mengarusutamakan prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan sektoral;
- c. menyampaikan praktik baik (best practices) dan inovasi daerah.

7. Respons dan Ketangguhan Bencana :

- a. mengintegrasikan pendekatan ekonomi hijau dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi;
- b. mendorong rehabilitasi berbasis ekosistem dan perlindungan bentang alam; dan
- c. menghubungkan agenda adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan kemiskinan.

KEEMPAT

Sekretariat Pembangunan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pakar

- a. Menyusun saran dan alternatif kebijakan untuk pimpinan (kepala daerah/DPRD/OPD).
- b. Mengkaji isu strategis dan permasalahan pemerintahan secara ilmiah dan berbasis data.
- c. Memberikan masukan dalam penyusunan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, atau kebijakan lainnya.
- d. Terlibat dalam tim kerja pemerintah untuk isu tertentu.
- e. Memberikan pandangan independen untuk memperkuat kualitas perencanaan dan keputusan

2. Ketua

- a. mengendalikan dan memastikan setiap bidang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing secara optimal;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan data dan fakta di lapangan ;
- c. memberikan arahan ke Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi hijau; dan
- d. memberikan laporan dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap capaian kegiatan pembangunan ekonomi hijau.

3. Wakil Ketua I

- a. membantu ketua dalam pengendalian dan memastikan setiap bidang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing secara optimal;

- b. membantu ketua dalam memfasilitasi dan mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan data dan fakta di lapangan ;
- c. membantu ketua dalam memberikan arahan ke Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon ; dan
- d. membantu ketua dalam memberikan laporan dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap capaian kegiatan pembangunan ekonomi hijau.

4. Wakil Ketua II

- a. membantu ketua dalam mengendalikan dan memastikan setiap bidang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing secara optimal ;
- b. membantu ketua dalam memfasilitasi dan mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan data dan fakta di lapangan ;
- c. membantu ketua dalam memberikan arahan ke Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi hijau; dan
- d. membantu ketua dalam memberikan laporan dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap capaian kegiatan pembangunan ekonomi hijau.

5. Sekretaris

memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama Pembangunan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, serta pelaksanaan urusan kesekretariatan.

6. Koordinator Bidang Advokasi, Aset dan Kerja Sama

- a. memfasilitasi pembentukan regulasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan ekonomi hijau sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- b. memberikan dukungan dalam penataan kebijakan pengelolaan aset pembangunan ekonomi hijau dan rencana kerja sama yang dilakukan dengan pihak-pihak lain ; dan
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan regulasi.

7. Koordinator Bidang Data dan Sinergi Perencanaan

- a. mengendalikan sinergitas program/kegiatan pembangunan ekonomi hijau di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. mengelola dan mengoptimalkan data based pembangunan ekonomi hijau sebagai basis perencanaan program/kegiatan; dan

c. memfasilitasi penyampaian informasi program/kegiatan pembangunan ekonomi hijau kepada pihak-pihak terkait.

8. Koordinator Bidang Teknis dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

- a. meningkatkan fungsi koordinasi antar Kelompok Kerja (Pokja), Instansi Pelaksana program/kegiatan dan lintas daerah yang terdapat pada Satuan Kerja (Satker) Perangkat Daerah; dan
- b. mengembangkan Kapasitas kelembagaan termasuk Pemerintah Daerah dalam mendukung program pembangunan ekonomi hijau.

9. Sekretariat

membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris terkait pelaksanaan urusan kesekretariatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Anggaran Lain yang tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 April 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050 - 271 - 2026
TANGGAL : 30 April 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEMBANGUNAN EKONOMI
HIJAU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

KEANGGOTAAN BERSAMA
SUSUNAN SEKRETARIAT PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Sumatra Barat	Pengarah
2	Wakil Gubernur Sumatra Barat	Wakil Pengarah
3	Universitas Negeri Padang	Pembina
4	Universitas Andalas Padang	Pembina
5	Universitas Muhammadiyah Padang	Pembina
6	Universitas Taman Siswa	Pembina
7	Universitas Bung Hatta	Pembina
8	Universitas Islam Negeri Padang	Pembina
1	Prof. SUDARMAN (UIN/Sejarah)	Tim Pakar
2	Prof. Febrin (UNAND/SIPIL)	Tim Pakar
3	Prof. Irfan (UNP/Ekonomi)	Tim Pakar
4	Dr. Ir. Firman Hidayat, MT(Kehutanan/UMSB)	Tim Pakar
5	Dr. Ir Endri Martius, M.Sc (Akademisi)	Tim Pakar
6	Dr. Suparno (Perikanan UBH)	Tim Pakar
7	DR.Eka Mariyanti (Akademisi/UMKM)	Tim Pakar
8	Sari Lenggogeni Phd (Pariwisata/Unand)	Tim Pakar
9	Ir. Joni (Dangau Inspirasi)	Tim Pakar
10	Hidayat, S.Sos.I, M.Si (UMKM/Budayawan)	Tim Pakar
11	Ir. Bachtul (Praktisi)	Tim Pakar
12	Miko Kamal, Phd (pakar hukum)	Tim Pakar
13	Zuhrizul, SE, MLT (UMKM/Praktisi Pariwisata)	Tim Pakar
14	Ketua MUI Sumatera Barat	Tim Pakar
15	Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat	Tim Pakar
16	Ketua LKAM Sumatera Barat	Tim Pakar
1	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I
3	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua II
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Dinas Kehutanan	Sekretaris I
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris II
7	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda	Sekretaris III

1	Kepala BPKAD	Koordinator Bidang Advokasi, Aset dan Kerja Sama
2	Kepala Biro Hukum	Anggota
3	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
4	Kepala Biro Perekonomian	Anggota
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Koordinator Bidang Data dan Sinergi Perencanaan
2	Kepala BPS	Anggota
3	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi SUMBAR	Anggota
4	Kepala Bidang P2EPD Bappeda	Anggota
5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	Anggota
6	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	Anggota
1	Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator Bidang Teknis (Pilar Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi) dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
2	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5	Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Anggota
6	Kepala Dinas Pangan	Anggota
7	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial	Anggota
11	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Anggota
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota
16	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
17	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman	Anggota
18	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota

19	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Anggota
20	Kepala Balai Taman Nasional Siberut	Anggota
21	Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat	Anggota
22	Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam	Anggota
23	Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDASRHL)	Anggota
24	Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMHA)	Anggota
25	Kepala Balai Taman Nasional Siberut	Anggota
26	Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat	Anggota
27	Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam	Anggota
28	Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDASRHL)	Anggota
29	Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMHA)	Anggota
30	Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam	Anggota
31	Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDASRHL)	Anggota
32	Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMHA)	Anggota
1	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda	Sekretariat
2	Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah Bappeda	Sekretariat
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	Sekretariat
4	Fungsional Perencana Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda	Sekretariat
5	Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur Wilayah Bappeda	Sekretariat
6	Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	Sekretariat
7	Ir. Benny Sakti, MM. (Dangau Inspirasi)	Sekretariat
8	Hendri Matias (RIMBA)	Sekretariat
9	M. Ridho (WRI)	Sekretariat
10	Ir. Zulfikar, MM (BRAC)	Sekretariat
11	Komunikasi Konservasi Indonesia	Sekretariat

12	Balai Riset dan Pengembangan Pertanian	Sekretariat
13	Organisasi Masyarakat	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes.

MAHYELDI